



ANALISIS BENTUK DAN DAMPAK PELANGGARAN KODE ETIK OLEH NOTARIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

Laudri Tio Prabowo¹, Maria Ulfah²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: laudritioprabowotio@gmail.com¹, maria.ulfah.syahrani@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 11-06-2026

Abstract

Notaries as public officials have the authority to make authentic deeds that serve to provide protection and legal certainty to the parties. In carrying out their duties, notaries are obliged to comply with the provisions of laws and regulations and the professional code of ethics. However, in practice, various forms of ethical code violations are still found that can affect public trust and create legal uncertainty. This study aims to analyze the forms of ethical code violations committed by notaries and their impact on legal certainty in society. The research method used in this study is a literature review method with a qualitative descriptive approach. Research data were obtained through library studies by examining various legal sources, such as laws and regulations, books, scientific journals, articles, and previous research results related to the notary code of ethics and legal certainty. Data analysis was conducted qualitatively by identifying, grouping, and analyzing various legal theories and provisions relevant to the research problem. The research results show that forms of ethical code violations by notaries include the preparation of deeds without the presence of the parties, abuse of official authority, falsification of data and documents, violation of the obligation to maintain confidentiality, unfair competition between notaries, and holding multiple positions contrary to legal provisions. These violations have a negative impact on legal certainty, such as decreasing public trust in the notarial profession, the emergence of legal disputes, weakening the evidentiary power of authentic deeds, and disrupting legal certainty in society.

Keywords: Notary, Code of Ethics, Ethical Violations, Legal Certainty, Professionalism

Abstrak

Pelanggaran kode etik oleh notaris masih sering terjadi dalam praktik kenotariatan dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta autentik yang berfungsi memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi, seperti pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan data dan dokumen, pelanggaran kerahasiaan jabatan, persaingan tidak sehat antar notaris, serta rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Pelanggaran tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik oleh notaris serta dampaknya terhadap kepastian hukum dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literature review atau studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui pengkajian berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kode etik notaris dan kepastian hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis teori serta ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik notaris memberikan dampak negatif terhadap kepastian hukum, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, timbulnya sengketa hukum, melemahnya kekuatan pembuktian akta autentik, terganggunya kepastian hukum, serta menurunnya profesionalisme dan martabat profesi notaris. Oleh

karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih efektif, penegakan sanksi yang tegas, serta peningkatan pembinaan etika profesi guna menjaga integritas notaris dan mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Pelanggaran Etik, Kepastian Hukum, Profesionalisme

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga banyak digunakan dalam berbagai tindakan hukum, seperti pembuatan perjanjian, pendirian badan usaha, pengalihan hak atas tanah, hibah, wasiat, dan berbagai kepentingan hukum lainnya. Dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut untuk bersikap profesional, jujur, mandiri, tidak berpihak, serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik tersebut berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional agar notaris mampu menjaga kehormatan serta martabat profesinya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kode etik notaris memiliki peranan penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi notaris.¹

Berbagai penelitian telah membahas pelanggaran kode etik notaris dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Latifah menitikberatkan pada tanggung jawab notaris atas pelanggaran kode etik dan mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran.² Sementara itu, Prihayuningtyas dan Silviana Mengkaji dampak pelanggaran kode etik berupa persaingan tidak sehat antar notaris yang berpotensi menurunkan profesionalisme profesi.³ Penelitian lainnya oleh Nadia, Rizanizarli dan Rinaldi lebih berfokus pada faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.⁴ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut

¹ "Analisis Penyebab Dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris | REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum," accessed June 8, 2026, <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/21950>.

² Latifah Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 144–154.

³ Anggita Kusuma Prihayuningtyas and Ana Silviana, "Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 39–57.

⁴ Nanda Nadia, Rizanizarli Rizanizarli, and Yanis Rinaldi, "Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 50–332.

masih lebih banyak membahas bentuk pelanggaran, penegakan kode etik dan mekanisme pengawasan, sedangkan analisis mengenai hubungan antara pelanggaran kode etik notaris dengan terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat masih belum dibahas secara komprehensif. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan mengenai bagaimana pelanggaran kode etik notaris dapat mempengaruhi kepastian hukum yang menjadi tujuan utama keberadaan akta autentik.

Berdasarkan kekurangan penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara pelanggaran kode etik notaris dan kepastian hukum. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran kode etik yang sering terjadi dalam praktik kenotariatan; (2) menganalisis dampak pelanggaran kode etik notaris terhadap kepastian hukum bagi para pihak dan masyarakat; serta (3) mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran kode etik guna menjaga integritas profesi notaris dan mewujudkan kepastian hukum. Kajian ini penting karena notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk menghasilkan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga setiap penyimpangan yang dilakukan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.⁵

Penelitian ini dibuat atas argumentasi bahwa kepatuhan terhadap kode etik merupakan kepatuhan terhadap kode etik merupakan syarat utama terwujudnya kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Semakin tinggi tingkat pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris, semakin besar pula potensi terganggunya kepastian hukum karena akta autentik yang dihasilkan dapat kehilangan kekuatan pembuktian, menimbulkan sengketa hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Sebaliknya, penegakan kode etik yang efektif melalui pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas akan memperkuat profesionalisme notaris serta menjaga fungsi akta autentik sebagai instrumen kepastian hukum. Argumen tersebut akan diuji melalui analisis terhadap berbagai bentuk pelanggaran kode etik dan dampaknya dalam praktik kenotariatan di Indonesia.⁶

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 15–17.

⁶ Matthew Edbert and Yoan Nursari Simanjuntak, "Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris Dan Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2024): 240–52.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review atau studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode literature review merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bentuk dan dampak pelanggaran kode etik oleh notaris terhadap kepastian hukum berdasarkan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berlaku.⁷ Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran kode etik notaris serta dampaknya terhadap kepastian hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka secara sistematis, objektif, dan mendalam sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jabatan notaris dan etika profesi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan pelanggaran kode etik notaris dan kepastian hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu menjelaskan istilah maupun konsep hukum dalam penelitian.⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, membaca, memahami, dan mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan berasal dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan

⁷ Zuhchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media, 2021), 31.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), 6.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 181.

penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas agar memudahkan proses analisis.¹⁰

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka untuk kemudian dihubungkan dengan teori, konsep hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik oleh notaris serta dampaknya terhadap kepastian hukum dalam masyarakat.¹¹

Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelanggaran kode etik notaris, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kepastian hukum sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan dan etika profesi.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Kode Etik oleh Notaris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Kode etik notaris merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku notaris agar tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris, baik yang bersifat administratif maupun yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan para pihak yang berkepentingan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris serta mengganggu kepastian hukum.

1. Pembuatan Akta tanpa Kehadiran Para Pihak

Salah satu bentuk pelanggaran kode etik yang sering terjadi adalah pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak yang berkepentingan. Dalam ketentuan

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2020), 13.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 245.

Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dan disaksikan oleh saksi sebelum akta ditandatangani. Kehadiran para pihak merupakan syarat penting dalam pembuatan akta autentik karena berkaitan dengan keabsahan isi dan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta tersebut.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat notaris yang membuat atau menandatangani akta tanpa kehadiran para pihak secara langsung. Tindakan tersebut biasanya dilakukan demi mempercepat proses administrasi atau karena alasan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan klien. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan akta kehilangan sifat autentiknya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan sengketa hukum apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak menunjukkan bahwa notaris telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya. Tindakan ini bertentangan dengan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

2. Penyalahgunaan Wewenang Jabatan

Pelanggaran kode etik juga dapat terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan oleh notaris. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara untuk membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan secara profesional dan bertanggung jawab demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, terdapat notaris yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak tertentu. Penyalahgunaan wewenang dapat berupa pembuatan akta yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, membantu pihak tertentu melakukan tindakan melawan hukum, atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip independensi dan netralitas yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Penyalahgunaan jabatan oleh notaris dapat

menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat karena akta autentik memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Apabila akta dibuat berdasarkan data yang tidak benar atau mengandung unsur manipulasi, maka akta tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan ketidakpastian hukum bagi para pihak.¹²

3. Pemalsuan Data dan Dokumen

Bentuk pelanggaran kode etik lainnya adalah pemalsuan data dan dokumen dalam pembuatan akta autentik. Pemalsuan dapat dilakukan dengan mengubah identitas para pihak, memalsukan tanda tangan, menggunakan dokumen palsu, atau memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ke dalam akta.

Tindakan pemalsuan merupakan pelanggaran serius karena tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh data dan dokumen yang digunakan dalam pembuatan akta telah sesuai dengan ketentuan hukum dan berdasarkan fakta yang benar. Notaris harus bersikap teliti dan berhati-hati dalam memeriksa identitas maupun dokumen yang diajukan oleh para pihak. Pemalsuan data dan dokumen dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, terutama apabila akta yang dibuat digunakan sebagai dasar dalam suatu hubungan hukum. Selain menimbulkan sengketa hukum, tindakan tersebut juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pihak yang seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum.¹³

4. Pelanggaran terhadap Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan

Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari kode etik profesi yang bertujuan melindungi kepentingan para pihak yang menggunakan jasa notaris. Dalam praktiknya, masih terdapat notaris yang membocorkan isi akta atau

¹² Nurul Damayanti and Paramita Prananingtyas, "Lemahnya Penegakan Kode Etik Notaris sebagai Faktor terjadinya Pelanggaran Jabatan," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 5, no. 1 (2026): 22–216.

¹³ Astri Dewi Setyarini and Kayus L. Kayowuan, *Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris*, 1, no. 5 (April 2024): 63–70.

informasi tertentu kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan. Tindakan tersebut dapat dilakukan karena adanya hubungan pribadi, kepentingan tertentu, maupun tekanan dari pihak lain. Pelanggaran terhadap kerahasiaan jabatan dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, terutama apabila informasi yang dibocorkan bersifat rahasia dan berkaitan dengan kepentingan hukum maupun bisnis.

Kerahasiaan jabatan merupakan salah satu bentuk kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga rahasia jabatan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan mencoreng martabat profesi secara keseluruhan.¹⁴

5. Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris

Persaingan antar notaris juga dapat menjadi bentuk pelanggaran kode etik apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan profesi. Dalam kode etik notaris diatur bahwa notaris dilarang melakukan promosi secara berlebihan maupun tindakan lain yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris. Namun dalam praktiknya, masih terdapat notaris yang melakukan berbagai cara untuk menarik klien, seperti memasang iklan secara berlebihan, menetapkan honorarium di bawah standar, menggunakan jasa perantara, atau menjanjikan kemudahan tertentu kepada klien. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan dapat merusak hubungan baik antar sesama notaris. Persaingan tidak sehat juga dapat mendorong notaris untuk mengabaikan prosedur hukum demi memperoleh lebih banyak klien. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris.

6. Rangkap Jabatan yang Bertentangan dengan Ketentuan

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris dilarang merangkap jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalismenya. Larangan tersebut bertujuan menjaga netralitas notaris agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam menjalankan tugas jabatan. Meskipun

¹⁴ Tommy Leonard, *TINJAUAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS KOTA MEDAN MENURUT PERSPEKTIF PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS*, n.d.

demikian, masih terdapat notaris yang melakukan rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum maupun kode etik profesi. Rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi objektivitas notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa notaris tidak menjalankan profesinya secara profesional dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum.¹⁵ Berbagai bentuk pelanggaran kode etik oleh notaris menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan profesi kenotariatan. Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak terhadap notaris yang bersangkutan, tetapi juga dapat mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Diperlukan pengawasan yang lebih efektif, penegakan sanksi yang tegas, serta peningkatan kesadaran etika profesi agar notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.¹⁶

B. Dampak Pelanggaran Kode Etik terhadap Kepastian Hukum

Pelanggaran kode etik oleh notaris tidak hanya berdampak pada individu notaris yang bersangkutan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap sistem hukum dan kehidupan masyarakat secara umum. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, notaris memegang peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan hubungan hukum. Setiap tindakan yang bertentangan dengan kode etik dapat mengurangi kualitas pelayanan hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks kenotariatan, kepastian hukum tercermin dari keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh notaris sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila notaris melakukan pelanggaran kode etik, maka fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang kuat dapat terganggu dan menimbulkan berbagai dampak negatif.

¹⁵ Damayanti and Prananingtyas, "Lemahnya Penegakan Kode Etik Notaris sebagai Faktor terjadinya Pelanggaran Jabatan."

¹⁶ Tri Wahyu Nugroho, *ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI SAHAM (Studi Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020)*, 10 (2022).

1. Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Profesi Notaris

Salah satu dampak utama dari pelanggaran kode etik notaris adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Masyarakat menggunakan jasa notaris dengan harapan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan. Notaris dituntut untuk menjalankan tugasnya secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Apabila terjadi pelanggaran kode etik, seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, atau pembuatan akta tanpa prosedur yang benar, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Menurunnya kepercayaan tersebut dapat berdampak pada citra profesi notaris secara keseluruhan karena masyarakat menganggap bahwa notaris tidak lagi menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip hukum dan etika profesi.¹⁷

Kepercayaan masyarakat merupakan unsur penting dalam profesi kenotariatan. Tanpa adanya kepercayaan, fungsi notaris sebagai pemberi jaminan kepastian hukum akan sulit terwujud. Setiap notaris harus menjaga integritas dan profesionalisme agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara.

2. Timbulnya Sengketa Hukum

Pelanggaran kode etik notaris juga dapat menyebabkan timbulnya sengketa hukum di antara para pihak yang berkepentingan. Akta autentik yang dibuat secara tidak sesuai dengan prosedur hukum berpotensi dipermasalahkan di kemudian hari, terutama apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat isi atau proses pembuatan akta tersebut.

Contohnya, akta yang dibuat tanpa kehadiran para pihak atau menggunakan data yang tidak benar dapat dijadikan alasan untuk menggugat keabsahan akta di pengadilan. Sengketa hukum yang timbul akibat pelanggaran kode etik tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga dapat memperpanjang proses penyelesaian hukum serta menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat. Selain itu, sengketa hukum akibat pelanggaran kode etik notaris dapat menyebabkan ketidakstabilan

¹⁷ Anggita Kusuma Prihayuningtyas and Ana Silviana, "Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (June 2023): 39–57, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art3>.

dalam hubungan hukum masyarakat. Perjanjian atau transaksi yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru berubah menjadi sumber konflik dan perselisihan karena adanya pelanggaran dalam proses pembuatan akta.¹⁸

3. Melemahnya Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Akta autentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat para pihak. Kekuatan pembuktian tersebut hanya dapat diperoleh apabila akta dibuat sesuai dengan syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila dalam proses pembuatannya terdapat pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum, maka akta tersebut dapat kehilangan sifat autentiknya. Akta yang kehilangan kekuatan autentik hanya memiliki kedudukan sebagai akta di bawah tangan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini tentu sangat merugikan para pihak yang sebelumnya mengandalkan akta tersebut sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam hubungan hukum mereka. Melemahnya kekuatan pembuktian akta autentik juga berdampak terhadap terganggunya kepastian hukum. Masyarakat tidak lagi memperoleh jaminan perlindungan hukum secara maksimal apabila akta yang dibuat oleh notaris ternyata mengandung cacat hukum akibat pelanggaran kode etik.

4. Terganggunya Kepastian Hukum dalam Masyarakat

Pelanggaran kode etik oleh notaris secara langsung dapat mengganggu terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap tindakan hukum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi dengan baik. Dalam praktik kenotariatan, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta dibuat berdasarkan prosedur hukum yang benar dan didukung oleh data yang sah. Apabila notaris melakukan pelanggaran kode etik, maka akta yang dihasilkan dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum suatu perbuatan atau hubungan hukum. Ketidakpastian hukum dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, pertanahan, dan perjanjian keperdataan lainnya. Masyarakat menjadi ragu terhadap keabsahan dokumen

¹⁸ Leonard, *TINJAUAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS KOTA MEDAN MENURUT PERSPEKTIF PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS*.

hukum yang dibuat oleh notaris sehingga tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum menjadi tidak tercapai secara optimal.¹⁹

5. Menurunnya Martabat dan Profesionalisme Profesi Notaris

Pelanggaran kode etik juga berdampak terhadap menurunnya martabat dan profesionalisme profesi notaris. Notaris merupakan profesi yang menjunjung tinggi moralitas, integritas, dan tanggung jawab hukum. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat mencoreng kehormatan profesi secara keseluruhan. Apabila pelanggaran kode etik terus terjadi tanpa adanya penegakan hukum dan pengawasan yang efektif, maka masyarakat dapat memandang profesi notaris sebagai profesi yang tidak lagi profesional dan tidak dapat dipercaya. Kondisi tersebut tentu dapat merusak eksistensi profesi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki fungsi penting dalam sistem hukum nasional. Untuk menjaga martabat profesi, setiap notaris harus memiliki kesadaran moral dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, organisasi profesi dan lembaga pengawas juga harus menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal agar profesionalisme notaris tetap terjaga.²⁰

C. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Kode Etik oleh Notaris

Dalam rangka menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik, diperlukan berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan secara menyeluruh. Salah satu upaya yang penting adalah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia melalui pemeriksaan rutin, pembinaan, dan penindakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Selain pengawasan, penegakan sanksi yang tegas juga diperlukan agar memberikan efek jera kepada notaris yang melanggar kode etik. Sanksi dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, hingga sanksi pidana apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana. Penegakan sanksi

¹⁹ Fiorello Ghali Affandi and Tjempaka, "DAMPAK HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DI LUAR WILAYAH JABATANNYA," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 13, no. 11 (November 2025): 2459–68, <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p03>.

²⁰ Dalilah Agustiana H. Sugandi and Aju Putrijanti, *ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI*, 7, no. 1 (2023): 59–71.

secara konsisten dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan notaris terhadap kode etik profesi.²¹

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan pendidikan dan pembinaan etika profesi bagi notaris. Pendidikan etika sangat penting untuk membentuk karakter notaris yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Pembinaan dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, maupun kegiatan organisasi profesi yang menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan jabatan notaris. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai tugas, kewenangan, dan prosedur kerja notaris agar dapat melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan profesi notaris. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, potensi terjadinya pelanggaran kode etik dapat diminimalisir karena masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam menggunakan jasa notaris.

PENUTUP

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Dalam praktik kenotariatan masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, penyalahgunaan wewenang jabatan, pemalsuan data dan dokumen, pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan, persaingan tidak sehat antar notaris, serta rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Pelanggaran kode etik oleh notaris memberikan dampak yang cukup besar terhadap kepastian hukum dalam masyarakat. Dampak tersebut meliputi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, timbulnya sengketa hukum, melemahnya kekuatan pembuktian akta autentik, terganggunya kepastian hukum, serta menurunnya martabat dan profesionalisme profesi notaris. Akta autentik yang seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum dapat kehilangan nilai hukumnya apabila dibuat melalui prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi.

²¹ Shintia Latifa, Khairani, and Syofirman Syofyan, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang)," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (April 2025): 93–106, <https://doi.org/10.31933/5s2e4b11>.

Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris, diperlukan berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Upaya tersebut meliputi penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas dan organisasi profesi, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, peningkatan pendidikan dan pembinaan etika profesi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai tugas dan kewenangan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- “Analisis Penyebab Dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris | REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum.” Accessed June 8, 2026. <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/21950>.
- Damayanti, Nurul, and Paramita Prananingtyas. “Lemahnya Penegakan Kode Etik Notaris sebagai Faktor terjadinya Pelanggaran Jabatan.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 5, no. 1 (2026): 216–22.
- Edbert, Matthew, and Yoan Nursari Simanjuntak. “Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris Dan Teori Kepastian Hukum.” *Jurnal Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2024): 206–18.
- Fiorello Ghali Affandi and Tjempaka. “DAMPAK HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DI LUAR WILAYAH JABATANNYA.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 11 (November 2025): 2459–68. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p03>.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Kusuma Prihayuningtyas, Anggita, and Ana Silviana. “Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris.” *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (June 2023): 39–57. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art3>.
- Latifa, Shintia, Khairani, and Syofirman Syofyan. “Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang).” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (April 2025): 93–106. <https://doi.org/10.31933/5s2e4b11>.
- Latifah, Latifah. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris.” *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 144–54.

- Leonard, Tommy. *TINJAUAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS KOTA MEDAN MENURUT PERSPEKTIF PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS*. n.d.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.
- Nadia, Nanda, Rizanizarli Rizanizarli, and Yanis Rinaldi. "Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 332–50.
- Nugroho, Tri Wahyu. *ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI SAHAM (Studi Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020)*. 10 (2022).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Prihayuningtyas, Anggita Kusuma, and Ana Silviana. "Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 39–57.
- Setyarini, Astri Dewi, and Kayus L. Kayowuan. *Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris*. 1, no. 5 (April 2024): 63–70.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2020.
- Sugandi, Dalilah Agustiana H., and Aju Putrijanti. *ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI*. 7, no. 1 (2023): 59–71.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Zuhchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media, 2021.